



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 04 Februari 1977, usia 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status Kawin, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Email [XXXXXXXXXXXX](#) Tlp. XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 02 februari 1977, usia 46 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Telp XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kuta Alam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Juni 2008, akan tetapi Kutipan Nikah yang asli telah hilang dan Penggugat telah mencoba melapor ke KUA Kecamatan Kuta Alam, namun dari pihak KUA tidak bisa mengeluarkan buku Duplikat Akta Nikah tersebut karena datanya tidak ditemukan (Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kutaraja terlampir) dan Penggugat telah melapor ke Polsek Kuta Alam untuk pengurusan kehilangan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang asli, dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama MS sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, sedangkan saksi nikah masing-masing bernama MR dan ZF dengan mahar 8 (delapan) mayam emas tunai;
3. Bahwa isbat nikah ini diperlukan untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lamdingin selama 21 tahun dan juga merupakan tempat tinggal terakhir bersama dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh, 15 Agustus 2003, usia 20 tahun; jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, diasuh oleh ibu kandung;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir 08 September 2015, usia 8 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama 1 tahun, namun sejak 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :
 - 5.1. Bahwa sejak 2003 hubungan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menikah siri dengan wanita lain;

5.2. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat kembali menikahi wanita lain untuk yang kedua kalinya;

5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2023 terjadi lagi keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ribut dengan anak dan Penggugat mencoba meleraikan, lalu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

5.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Gampong Lamdingin, sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan di Gampong Lamdingin juga;

5.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 15 Agustus 2003;
 - 3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 08 September 2015;dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pearturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 25-03-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi diberi tanda bukti P.1;

Hal. 4 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



2. Fotokopy Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh telah ditempel meterai dan dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bermeterai cukup dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 2 Oktober 2015 atas nama ANAK KANDUNG KEDUA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bermeterai cukup dinazegelen Pos telah dicocokkan dengan slinya ternyata sesuai, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 20 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui mulanya rukun saja akan tetapi sejak dua tahun terakhir selalu terjadi cekcok dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya cekcok dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan masalah ekonomi dan kurangnya biaya rumah tangga dari Tergugat;
 - Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat akan tetapi baik sebentar kemudian cekcok dan bertengkar lagi;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat dua orang yang tua berumur 20 tahun dan yang kecil berumur 8 tahun;
- Bahwa Penggugat orangnya bertanggung jawab penuh terhadap anak, penyayang sama anaknya dan tidak pernah terlibat dengan kegiatan yang bertentangan dengan agama dan adat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan;

2. **SAKSI 2**, tempat/tgl lahir Banda Aceh 31 September 1989, agama Islam, pendidikan D.I, pekerjaan Jualan, tempat tinggal Gampong Lamingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun saja akan tetapi sejak dua tahun terakhir mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi yaitu tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dari Tergugat dan perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah dicoba untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga yaitu ayah Penggugat dan ditingkat orang tua kampung satu kali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat ada dua orang yang

Hal. 6 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua berusia 20 tahun yang kecil berusia 8 tahun;

- Bahwa Penggugat mengasuh dan mendidik anak sangat bagus dan Penggugat tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan adat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap sendiri dipersidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal. 7 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan pada angka 1 sampai angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan distempel Pos, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri bukti tersebut telah dileges Pos, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotocopi Duplikat Akta Nikah), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dileges Pos, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah. Bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotocopy Kartu Keluarga), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dileges Pos, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat serta anak-anaknya adalah merupakan satu keluarga. Bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 adalah berupa fotokopy Kutipan akta kelahiran an ANAK KANDUNG KEDUA, merupakan akta otentik bermeterai cukup dan dileges Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut menyatakan bahwa Pernikahan Penggugat dengan tergugat mempunyai anak yang masih dibawah umur. Bukti tersebut merupakan bukti otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal. 8 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun terakhir ini dan lebih kurang sejak 1 bulan yang lalu Penggugat telah berpisah dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang sejak 2 tahun terakhir dan telah berpisah sejak lebih kurang satu bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 September 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagaimana Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor 313.08. IX.2002 tanggal 11 Jaanuari 2024;
2. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan

Hal. 9 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejak lebih kurang dari 20 tahun yang lalu dan sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keributan dan pertengkaran terus menerus sehingga lebih kurang sejak satu bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;

3. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun terakhir telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sejak lebih kurang satu bulan yang lalu antara keduanya telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيمًا

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يزال

الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Hal. 10 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan fakta kejadian pada angka 1, hal mana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti kebenarannya berdasarkan fakta kejadian pada angka 8, halmana juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA lahir tanggal 2003 dan Ahmad Aqeel tany lahir tanggal 08 September 2015 berada diawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah, maka anak dianggap sebagai harta yang paling berharga. Oleh krena itu anak juga harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat martabat dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Hal. 11 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tua atau dari orang yang menjadi pengasuh utamanya dalam melaksanakan tugas pemeliharaan dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka Syariat telah memberikan syarat bahwa seorang hadhin (pemelihara/pengasuh) anak haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat dan mendidik, dapat amanah, berakhlak mulia dan tidak terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual akhlak dan agama anak itu sendiri. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat walaupun kadang-kadang masih ada emosional dari kedua belah pihak yang masih dipengaruhi oleh faktor umur. Dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa akibat putusan perkawinan karena perceraian adalah; Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

Hal. 12 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dengan demikian ayah maupun ibunya mempunyai hak yang sama sebagai pemegang hak asuh anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap anak Penggugat yang pertama bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, usia 20 tahun, dalam persidangan Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan anak pertama tersebut yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA, usia 20 tahun, dalam persidangan anak tersebut diberi kebebasan untuk memilih antara Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya sebagai pengasuh, dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tetap berada dalam asuhan (hadanah) ibunya (Penggugat), terhadap hal yang demikian Majelis dapat mengabulkan permohonan Penggugat agar anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 166 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG KEDUA, umur 8 tahun, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum tentang hak asuh anak oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslhatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung. Oleh karena itu Majelis berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Hal. 13 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa meskipun anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menegaskan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizing Penggugat sebagai pemegang hak hadanahnya. Dengan kata lain Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaaaku aayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses tersebut maka tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Penggugat di Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 15 Agustus 2003;
 - 4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 08 September 2015;dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

Hal. 14 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 228.500,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,
dto
HAKIM ANGGOTA 1
Hakim Anggota,
dto
HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,
dto
KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,
dto
PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :			
1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Penggandaan	:	Rp 7.500,00
4.	Panggilan	:	Rp 50.000,00
5.	PNBP	:	Rp 30.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp 10.000,00
8.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp 16.000,00
	Jumlah	:	Rp 228.500,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Put. No. 451/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)